



**PENETAPAN**

Nomor 0146/Pdt.P/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Bayu Satria bin Mardanis**, Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Jorong Situjuh Gadang, Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, Sebagai **Pemohon I**;

**Syarifah Hadi binti Muhardi**, Umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Situjuh Gadang, Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan mereka tertanggal 16 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register perkara Nomor 0146/Pdt.P/2016/PA.Pyk tanggal 16 Agustus 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2008 bertempat di rumah Bapak Radjudin di Jorong Subarang Aia, Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhardi di hadapan buya Rajudin, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Ilyunas dan Agus Hamid dengan mahar berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;

Hlm 1 dar 13 hlm **Penetapan Nomor 0146/Pdt.P/2016/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 2.1. Zahwa Madhany Putri binti Bayu Satria, lahir tanggal 25 Nopember 2010;
  - 2.2. Azkha Habsyi Satria bin Bayu Satria, lahir tanggal 11 Desember 2011;
  - 2.3. Alby Luthfy Satria bin Bayu Satria, lahir tanggal 16 September 2013;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMER:**

Hlm 2 dar 13 hlm **Penetapan Nomor 0146/Pdt.P/2016/PA.Pyk**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada di Talang, Kota Payakumbuh;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 29 Agustus 2016 selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri kepersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

### A.-----Bukti Surat

Asli Surat Keterangan Nikah tidak terdaftar Nomor 305/Kua.03.07.13/PW.01/08/2016, tanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota telah bermeterai cukup dan diberi kode (P);

### B.-----Bukti Saksi

1. **Nasrul bin Syamsuarni**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Nunang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Saksi adalah Pemohon I;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 3 dar 13 hlm **Penetapan Nomor 0146/Pdt.P/2016/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Februari 2008;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah seorang buya di Jorong Subarang Aie, Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhardi, dihadapan 2 orang saksi akan tetapi Saksi tidak mengetahui nama saksi tersebut serta mahar berupa uang;
- Bahwa setahu Saksi status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapat mendapatkan bukti nikah guna pengurusan akta kelahiran anak dan dokumen lainnya;

2. **Safdanil bin Hasan Basri**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 02, Kelurahan Kota Baru Balai Janggo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Saksi adalah teman Pemohon I;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Februari 2008;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah seorang buya di Jorong Subarang Aie, Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban;

Hlm 4 dar 13 hlm **Penetapan Nomor 0146/Pdt.P/2016/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti wali nikah, namun menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II kepada Saksi adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhardi, dihadapan 2 orang saksi akan tetapi Saksi tidak mengetahui nama saksi tersebut serta mahar berupa uang;

-Bahwa setahu Saksi status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II gadis;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat maupun perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

-----Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapat mendapatkan bukti nikah guna pengurusan akta kelahiran anak dan dokumen lainnya;

**3. Muhardi bin Danin**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Pensiunan PTP VI, bertempat tinggal di Jorong Pauh Anak, Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kota Payakumbuh, Saksi adalah teman Pemohon I;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri namun Saksi mengetahui setelah dikaruniai anak;

---Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

----Bahwa Saksi tidak pernah menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-Bahwa setahu Saksi status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II gadis;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat maupun perundang-undangan yang berlaku;

Hlm 5 dar 13 hlm **Penetapan Nomor 0146/Pdt.P/2016/PA.Pyk**



- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;  
-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;  
-----Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapat mendapatkan bukti nikah guna pengurusan akta kelahiran anak dan dokumen lainnya;

Bahwa Pemohon membenarkan dan tidak menaruh keberatan akan keterangan kedua saksi tersebut dan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang persidangan perkara ini dan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa adanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 29 Agustus 2016 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hlm 6 dar 13 hlm **Penetapan Nomor 0146/Pdt.P/2016/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang menghadap sendiri dipersidangan, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang menghadap sendiri dipersidangan, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Hlm 7 dar 13 hlm **Penetapan Nomor 0146/Pdt.P/2016/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materi alat bukti P tidak relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari, sedangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon dilaksanakan pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, oleh karena itu alat bukti a *quo* tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, keterangan saksi pertama dan kedua bertentangan dengan saksi ketiga yang menerangkan bahwa selaku ayah kandung Pemohon II Saksi tidak hadir di persidangan, sedangkan kesaksian Saksi I dan Saksi II merupakan *testimoni de auditu*, oleh karena itu bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga materiil alat bukti saksi a *quo* tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut;

-Bahwa tidak terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2008;

Hlm 8 dar 13 hlm **Penetapan Nomor 0146/Pdt.P/2016/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa tidak terbukti benar wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II;

-Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali seorang buya Rajudin di Jorong Subarang Aia, Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon I dan Pemohon II menuntut beberapa amar yaitu point 1 s/d 3, maka majelis mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada point 1 Pemohon I dan Pemohon II menuntut agar dikabulkan permohonannya, majelis sebelum mempertimbangkan point 1 terlebih dahulu akan mempertimbangkan poin 2, karena point 1 dapat dikabulkan atau tidak setelah mempertimbangkan point 2 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut;

1.-----Hadis Nabi SAW. Berikut:

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى  
الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت  
بغير إذن وليها، فنكاحها باطل (أخرجه  
الأربعة إلا النسائي)

Artinya : "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW.

pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa

Hlm 9 dar 13 hlm **Penetapan Nomor 0146/Pdt.P/2016/PA.Pyk**



izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa`iy);

2.-----Hadis Nabi SAW. berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل (روه الدار خطنى و البيهقي)

Artinya :“Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka sesuai pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’iy dan mengambilalihnya menjadi pendapat majelis, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh ‘alaa al-Madzaahib al-Arba’ah* berikut:

الشافية: قالوا: أركان النكاح خمسة: زوج، زوجة، وولي، وشاهدين و صيغة

Artinya: “Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan, karena walaupun sudah ada wali nikah pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi wali yang ada adalah wali hakim yang tidak berhak menikahkan;

Hlm 10 dar 13 hlm **Penetapan Nomor 0146/Pdt.P/2016/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa wali Hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirnya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan dan sementara ayat 2 menyebutkan dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam kasus ini terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan oleh wali Hakim yang tidak sah yaitu seorang buya, sementara wali nasab masih ada dan dapat dihadirkan karena wali nasab hanya enggan untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan oleh karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada point 2 tidak terbukti dan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi di persidangan maka petitum Pemohon I dan Pemohon II pada point 2 tidak terbukti dan dan tidak dapat dikabulkan, maka berdasarkan hal itu majelis berpendapat untuk menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada point 1;

Menimbang, petitum Pemohon I dan Pemohon II pada point 3 untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 11 dar 13 hlm **Penetapan Nomor 0146/Pdt.P/2016/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251000,00 ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 H, oleh **Dra. Zurniati**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Aridlin, SH** dan **Roli Wilpa, SHI.,M.Sy**, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **Oktariyadi.S, SHI., MA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

Hakim Anggota  
ttd

**Dra. Zurniati**

**Aridlin, SH**  
ttd

**Roli Wilpa, SHI.,M.Sy**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**Oktariyadi.S, SHI.,MA**

Hlm 12 dar 13 hlm **Penetapan Nomor 0146/Pdt.P/2016/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran -----:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses -----:	Rp	25.000,00
3.	Biaya Panggilan -----:	Rp	160.000,00
4.	Redaksi -----:	Rp.	5.000,00
5.	Materai -----:	Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Panitera

Panitera muda hukum

ERIZAL EFENDI, SH

Hlm 13 dar 13 hlm **Penetapan Nomor 0146/Pdt.P/2016/PA.Pyk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)